

Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Jl. Medan Merdeka Barat No.8, RT.2/RW.3 10110 (021) - 22791400

<https://bptj.dephub.go.id/>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Badan Pengelola

Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Angkutan Taksi

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
Kantor Utama
Transportasi Jabodetabek

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mendaftar akun pada Sistem TJB <https://izintjb.dephub.go.id/>
2. Dokumen Legalitas Perusahaan
3. Domisili Perusahaan di Wilayah Jabodetabek
4. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala BPTJ
5. STNK (usia kendaraan maksimal 5 tahun untuk layanan taksi bandara dan 10 tahun untuk layanan taksi non bandara berdomisili kendaraan di Jabodetabek)
6. Foto Kendaraan (tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang)
7. Buku Uji KIR
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan sesuai Domisili Perusahaan
9. Surat MoU/Kerjasama dengan Pihak Pengelola Bandar Udara (Khusus Taksi Bandara)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Jl. Medan Merdeka Barat No.8, RT.2/RW.3 10110 (021) - 22791400



<https://bptj.dephub.go.id/>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Badan Pengelola

Transportasi Jabodetabek / Direktorat Angkutan Badan Pengelola

1. Setelah perusahaan mendapatkan akun, selanjutnya melampirkan dokumen legalitas perusahaan di sistem TJB <https://izintjb.dephub.go.id/> pada menu yang telah tersedia di sistem untuk selanjutnya diajukan verifikasi dokumen
2. Bila seluruh dokumen dinyatakan lulus, maka perusahaan akan mendapatkan surat elektronik yang dikirim melalui email
3. Perusahaan dapat mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dengan melampirkan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang ditujukan kepada Kepala BPTJ beserta surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan
4. Verifikator melakukan verifikasi data serta mengkaji dokumen pengajuan
5. Penerbitan Izin Prinsip setelah mendapatkan persetujuan
6. Perusahaan mengajukan permohonan realisasi Izin Penyelenggaraan beserta Kartu Pengawasan kendaraan dengan melampirkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala BPTJ beserta dokumen kendaraan berupa STNK (usia kendaraan maksimal 5 tahun untuk layanan taksi bandara dan 10 tahun untuk layanan taksi non bandara berdomisili kendaraan di Jabodetabek), foto kendaraan (tampak depan, samping, dan belakang), serta buku Uji KIR
7. Verifikator melakukan verifikasi data serta mengkaji dokumen pengajuan
8. Tim kerja angkutan orang melakukan pengecekan Standar Pelayanan Minimal terhadap kendaraan yang diajukan untuk realisasi
9. Setelah dokumen disetujui, selanjutnya terbit billing PNBPNBP
10. Setelah pembayaran PNBPNBP dilakukan oleh pemohon, maka terbit Izin Penyelenggaraan dan Izin Kartu Pengawasan
11. Perusahaan mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan melalui sistem TJB <https://izintjb.dephub.go.id/> dengan melampirkan surat permohonan izin penyelenggaraan yang ditujukan kepada Kepala BPTJ
12. Verifikator melakukan verifikasi data serta mengkaji dokumen pengajuan
13. Setelah dilakukan persetujuan, terbit billing PNBPNBP
14. Setelah pembayaran PNBPNBP dilakukan oleh pemohon, maka terbit Izin Penyelenggaraan
15. Perusahaan mengajukan perpanjangan izin kartu pengawasan melalui sistem TJB <https://izintjb.dephub.go.id/> dengan melampirkan surat permohonan perpanjangan izin kartu pengawasan yang ditujukan kepada Kepala BPTJ beserta dokumen kendaraan (STNK, buku uji KIR, foto kendaraan tampak depan samping dan belakang)
16. Tim kerja angkutan orang melakukan pengecekan Standar Pelayanan Minimal terhadap kendaraan yang diajukan
17. Verifikator melakukan verifikasi data serta mengkaji dokumen pengajuan
18. Setelah dilakukan persetujuan, terbit billing PNBPNBP

Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Jl. Medan Merdeka Barat No.8, RT.2/RW.3 10110 (021) - 22791400

<https://bptj.dephub.go.id/>



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Badan Pengelola

Waktu Penyelesaian

Transportasi Jabodetabek / Direktorat Angkutan Badan Pengelola

0

Transportasi Jabodetabek

Proses Verifikasi : 3 (tiga) hari

Masa Berlaku Billing PNBPN : maksimal 6 (enam) hari

Pengecekan Standar Pelayanan Minimal Kendaraan : 1 (satu) hari

Proses Penerbitan : 1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Izin Penyelenggaraan : Rp 5.000.000/5 tahun

Izin Kartu Pengawasan : Rp 200.000/kendaraan/1 tahun

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan dan Izin Kartu Pengawasan Angkutan Umum

Pengaduan Layanan

Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Jl. Medan Merdeka Barat No.8, RT.2/RW.3 10110 (021) - 22791400

<https://bptj.dephub.go.id/>



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Badan Pengelola

Layanan Contact Center BPTJ Transportasi Jabodetabek / Direktorat Angkutan Badan Pengelola

Transportasi Jabodetabek

a. Telepon : 151

b. Facebook : BPTJ 151

c. X : @bptj151

d. Instagram : bptjkemenhub

e. Youtube : BPTJ 151

Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!

a. Website : www.lapor.go.id

b. SMS melalui nomor 1708

c. X : @lapor1708

d. Aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!